



**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri
di -
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG
PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN**

Latar Belakang

Sidang di luar gedung pengadilan merupakan salah satu layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014 yaitu berupa sidang yang dapat dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan Negeri di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dengan pertimbangan untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dimungkinkan dengan memperhatikan karakteristik jumlah perkara, sifat perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana, keterjangkauan wilayah yang dapat dilakukan dalam bentuk sidang di tempat sidang tetap (*zitting plaats*) atau sidang keliling pada kantor pemerintah desa/kecamatan setempat serta apabila diperlukan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Maksud dan Tujuan

Adanya keseragaman pemahaman bagi Pengadilan dalam pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, memudahkan akses menuju keadilan bagi masyarakat yang memiliki hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis, serta tercapainya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Ruang Lingkup.

Ruang Lingkup

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ini berlaku bagi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia.

Dasar Hukum

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2010 tentang Standar Pelayanan Peradilan
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01/DJU/OT.01.03/I/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran A Perkara Perdata, Pos Bantuan Hukum dan *Zitting Plaats*;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Isi Surat Edaran

Sidang di luar gedung pengadilan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana seperti :

permohonan ganti.

permohonan ganti nama, permohonan ijin nikah, permohonan pengangkatan anak, permohonan akta kelahiran terlambat, permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran.

2. Apabila fasilitas gedung sidang di tempat sidang tetap (*zitting plaats*) tidak layak dan kondisinya tidak memungkinkan untuk dilakukan persidangan di tempat tersebut, maka Ketua Pengadilan diminta dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat atau instansi lain untuk menyediakan tempat/ruangan yang layak untuk sidang.
3. Sidang di luar gedung pengadilan yang dilakukan di tempat sidang tetap (*zitting plaats*), atau pada kantor pemerintah daerah setempat, menggunakan atribut persidangan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Ketua Pengadilan Negeri wajib melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan baik yang dilakukan di tempat sidang tetap (*zitting plaats*), atau pada kantor pemerintah daerah setempat. Pengawasan melekat yang dimaksud meliputi pencatatannya pada SIPP, penggunaan alokasi anggaran sidang di luar gedung pengadilan serta laporan pelaksanaan melalui pelaporan elektronik.
5. Apabila diperlukan, dalam pelaksanaannya sidang di luar gedung pengadilan dapat disertakan dengan pelayanan posbakum dan mediasi.
6. Ketua Pengadilan Tinggi melalui hakim pengawas daerah yang ditunjuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan per tri wulan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2020

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**



Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I.
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial.
3. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung R.I.
4. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung R.I.